



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 55 - K / PM.III-12 / AL / VI / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOYON DAVID FERIAN TO.**
Pangkat / NRP : Kopda TTU / 103207.
Jabatan : Anggota Satlam.
Kesatuan : Denma AAL.
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 21 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Flat Dewaruci AAL Moro Krembangan Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Angkatan laut selaku Papera Nomor : Kep/21/IV/2016, tanggal 14 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AL/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 55-K / PM.III-12 / AL / VI / 2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
b. Panitera Nomor : Taptera / 55-K / PM.III-12 / AL / VI / 2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 55-K / PM.III-12 / AL / VI / 2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Penetapan Hari sidang.
4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AL/IV/2016 tanggal 28 April 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertahankan mahkamahagung.go.id
Memperhatikan mahkamahagung.go.id
Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang – barang :

a) 1 (satu) buah HP BB Curve.

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

b) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih sebagai alat hisap sabu-sabu.

c) 1 (satu) buah spuit bekas sampel darah.

d) 1 (satu) buah spuit bekas sampel urin.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

2) Surat – surat :

a) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor cabang Surabaya.

b) 1 (satu) lembar fotocopy KTA an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.

c) 1 (satu) lembar KTP an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Proses penangkapan oleh pihak BNNP Jatim terhadap Terdakwa hanya berdasarkan dugaan dan prasangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saya sebagai Terdakwa adalah pengguna narkoba sehingga penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan aturan hukum oleh karenanya Unsur Ke-1 "Setiap orang" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam kondisi memakai narkoba tetapi Terdakwa berniat mengembalikan alat hisab sabu (bong) kepada Sdr. Duman oleh karenanya unsur Ke-2 "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa pengambilan sample darah Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur yang benar sehingga harus dibatalkan dikarenakan :

1) Bahwa pengambilan sample darah Terdakwa dilakukan oleh anggota Satlinlamil dan bukan oleh Pihak yang berkompeten dalam hal ini Tim pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Polri sebagai Institusi yang ditunjuk oleh Negara.

2) Bahwa pengiriman sample darah dan urine Terdakwa diterima di kantor Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya pada tanggal 16 Desember 2014 dan dikeluarkan hasilnya pada tanggal 24 Desember 2014 sehingga jarak rentang waktu antara pengambilan urine dan sample darah Terdakwa sangatlah lama.

3) Bahwa lahirnya berita acara pengambilan darah Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib, berita acara penyitaan Nomor : BA/350/A-1/XII/2014/Pomal terhadap sample darah Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 12.27 Wib dan beriat acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti Nomor : BB/352/A-1/XII/2014/Pomal terhadap darah dan urine Terdakwa dilakukan pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Semestinya ketiga berita acara tersebut waktunya yang benar dimulai dari waktu yang termuda yaitu berita acara pengambilan darah pukul 10.00 Wib dan berita acara penyitaan pada pukul 12.27 Wib serta berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti pada pukul 13.00 Wib.

d. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pada diri Terdakwa yaitu :

1) Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan mengakui kekhilafannya, menyesali segala perbuatan yang dilakukannya dan berterus terang dalam memberikan keterangannya dipersidangan.

2) Terdakwa jujur dan adanya rasa penyesalan dari Terdakwa karenanya mohon dapatnya putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anknunya.

- 4) Bahwa Terdakwa selalu menunjukkan sikap, kinerja yang baik, baik sebelum maupun sesudah melakukan Tindak Pidana ini serta sampai saat ini Terdakwa sudah tidak lagi mendekati barang haram tersebut terbukti dengan adanya hasil pemeriksaan narkoba test Nomor : NKB /211/VII/2016/PATKLIN yang dikeluarkan oleh Rumkital DR.Ramelan Subdep Patologi Klinik tanggal 18 Juli 2016 dengan hasil negatif.
- 5) Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit TNI AL yang lebih baik lagi.
- 6) Bahwa Terdakwa masih ingin berdinast di TNI AL.

Karenanya mohon Putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa.

e. Bahwa Pada bagian penutup berisi mengenai permohonan penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak BNNP Jatim tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- 2) Menyatakan proses pengecekan urine dan sample darah Terdakwa tidak dibenarkan dan batal demi hukum karena tidak sesuai prosedur hukum acara yang berlaku.
- 3) Menyatakan bahwa Tuntutan pidana tambahan Oditur Militer III-12 Surabaya tidak relevan dengan fakta perbuatan dan mohon untuk tidak dikabulkan.
- 4) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Tuntutan oleh Oditur Militer.
- 5) Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Oditur Militer apa yang telah dilakukan oleh anggota BNNP Jatim baik tentang tata cara dan prosedur penangkapan, penggeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan Tes Kit dari BNNP Jatim dengan hasil positif (+) Metamfetamina dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Pomal Lantamal V ke Puslabfor cabang Surabaya Polda Jatim sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Puslabfor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surabaya Polda Jatim, sudah sesuai dengan peraturan
Kepmenkes RI Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15
Juni 2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan
Narkotika dan Psicotropika.

b. Bahwa menurut Oditur Militer dalam Tuntutannya mengenai Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sudah sangat tepat, benar dan relevan serta dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

c. Bahwa pada bagian akhir Repliknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya dan memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) Menolak secara keseluruhan Pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa.

2) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AL/IV/2016 tanggal 28 April 2016 dan Tuntutan Oditur Militer Nomor : TUT/52/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 secara sah memenuhi syarat serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan menjatuhkan Pidana sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa isi keseluruhan Replik Oditur Militer hampir sama dengan Tuntutannya oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa tidak membahas kembali terkait Unsur-unsur Tindak Pidananya dikarenakan sudah begitu jelas dan lugas dibahas dalam Peldoi Penasihat Hukum.

b. Bahwa melihat dan mempelajari secara seksama fakta dalam Pledoi Penasihat Hukum pada nomor 4, 6 sampai dengan 9 tentang alur pengambilan urine dan darah Terdakwa maka proses pengambilan sample darah Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur yang benar yang telah dituangkan dalam Pledoinya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 yaitu :

1) Bahwa pengambilan sample darah Terdakwa dilakukan oleh anggota Satlinlamil dan bukan oleh Pihak yang berkompeten dalam hal ini Tim pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Polri sebagai Institusi yang ditunjuk oleh Negara.

2) Bahwa pengiriman sample darah dan urine Terdakwa diterima di kantor Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya pada tanggal 16 Desember 2014 dan dikeluarkan hasilnya pada tanggal 24 Desember 2014 sehingga jarak rentang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengambilan urine dan sample darah Terdakwa sangatlah lama..

3) Bahwa lahirnya berita acara pengambilan darah Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib, berita acara penyitaan Nomor : BA/350/A-1/XII/2014/Pomal terhadap sample darah Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 12.27 Wib dan berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti Nomor : BB/352/A-1/XII/2014/Pomal terhadap darah dan urine Terdakwa dilakukan pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Semestinya ketiga berita acara tersebut waktunya yang benar dimulai dari waktu yang termuda yaitu berita acara pengambilan darah pukul 10.00 Wib dan berita acara penyitaan pada pukul 12.27 Wib serta berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti pada pukul 13.00 Wib.

Dari fakta tersebut diatas terlihat sesuatu yang mustahil dan diluar akal sehat manusia sehingga menimbulkan keraguan dari pihak manapun sesuai Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dan jika melihat fakta Nomor 3 (tiga) diatas dan dikaitkan dengan pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sangatlah jelas bahwa fakta tersebut jauh menyimpang dari persyaratan Pasal 115, oleh karenanya Penasihat Hukum berpendapat produk penyidikkan BPP (Berkas Perkara penyidikkan) Nomor : BPP.03/A1/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 adalah cacat hukum.

Jika fakta Nomor 3 (tiga) dikaitkan dengan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka menurut penasihat Hukum Dakwaan Oditur Militer didasarkan pada produk penyidikkan yang cacat hukum tidaklah cermat, jelas dan lengkap akhirnya menjadi kabur (*obscur libelum*) karenanya harus dinyatakan batal demi hukum (*Van Rechtswege nieting atau null and void*).

c. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pada diri Terdakwa yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam Pledoinya.

d. Bahwa Pada bagian penutup Dupliknya, berisi mengenai pemohonan penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pledoinya dan hanya menambahkan yaitu :

1) Menyatakan produk BPP (berkas perkara pidana) Nomor BPP 03/A.1/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 cacat hukum dan mohon untuk dinyatakan batal demi hukum.

2) Menyatakan bahwa Dakwaan dan Tuntutan oditur Militer berdasarkan produk BPP yang cacat hukum, maka mohon untuk dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Oktober 2014 dan pada hari Sabtu tanggal Dua puluh Sembilan bulan Nopember tahun 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2014 dan bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di Ds. Socah Kab. Bangkalan Madura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK/Gel II Tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di AAL mulal tahun 2003 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda TTU, NRP 103207.
2. Bahwa sekira bulan Oktober 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Socah Kab Bangkalan Madura, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Duman beralamat di Desa Parseh Kab. Socah Bangkalan dan pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Duman di warung nasi bebek dekat makam Cina Ds. Socah Bangkalan.
3. Bahwa cara Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut adalah menyiapkan botol kaca, sedotan, pipet kaca dan kompor selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke pipet kaca dan dibakar dengan menggunakan kompor setelah itu asap yang keluar dihisap melalui sedotannya lewat mulut kemudian asapnya dikeluarkan lewat hidung atau mulut.
4. Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut untuk menenangkan pikiran.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura mencari rumah Sdr. Duman hendak mengembalikan peralatan nyabu (bong).
6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 12.30 Wib Brigadir Pol Sony Yudianto (Saksi-1), Briptu Pol Hendrik Rudi Hartono (Saksi-2) bersama Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagio dengan 20 orang anggota BNNP Jatim melakukan razia narkoba di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura dengan dilengkapi surat perintah dengan berpakaian preman.
7. Bahwa pada saat penangkapan anggota BNNP Jatim mengamankan lima orang untuk dilakukan test urine dan dari hasil tes urine tersebut positif zat metamfetamina yang menjelaskan bahwa kelima orang tersebut telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas ternyata tiga dari lima orang tersebut anggota TNI AL termasuk Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa terdapat barang bukti berupa alat hisap Narkotika jenis sabu (bong). dan Terdakwa dimintai KTP dan HP serta diberi Surat Penyitaan dan diberitahu agar hari Senin tanggal 8 Desember 2014 menghadap ke BNNP Jatim di Jl. Ngagel Madya V Surabaya.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor cab Surabaya urine Terdakwa didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Akademi Angkatan Laut yaitu Kapten Laut (KH) Krisno Hadi Susanto, S.H., NRP 18372/P, dan Penda Doyo Maryohan, S.H., NIP 196211301991031001 Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/965/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dari Gubernur Akademi Angkatan Laut dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kopda TTU Yoyon David Feriyanto kepada Penasihat Hukum tanggal 15 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Hendrik Rudi Hartono.
Pangkat/NRP : Briptu Pol/91040026.
Jabatan : Anggota Staf BNNP Jaktim
Kesatuan : BNNP Jatim Surabaya.
Tempat, tgl lahir : Lamongan, 7 April 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ngagel Madya V/22 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama 20 orang anggota BNNP Jatim dengan berpakaian preman dan dilengkapi surat perintah dipimpin oleh Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagio melakukan penangkapan di Ds. Perseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura terhadap para pelaku yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dan anggota BNNP Jatim mengamankan 5 (lima) orang kemudian ditempat kejadian kelima orang tersebut dilakukan test urine dan dari hasil tes urine kelima orang tersebut positif mengandung zat metamfetamina.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi kelima orang tersebut telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

5. Bahwa setelah kelima orang tersebut diadakan pemeriksaan identitas terdapat 3 (tiga) orang anggota TNI AL yaitu Sertu TKU Ahmad Syahlan, Serda NAV Tedi Riyanto dan Kopda TTU Yoyon David Feriyanto sedangkan setelah diadakan pengeledahan terhadap Sertu TKU Ahmad Syahlan dan Serda NAV Tedi Riyanto tidak ditemukan barang bukti sedangkan terhadap Kopda TTU Yoyon David Feriyanto ditemukan barang bukti alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong) didalam jok sepeda motor miliknya.

6. Bahwa pada saat penangkapan terhadap kelima orang tersebut, Saksi dan anggota BNNP Jatim tidak mengetahui jika ketiga diantara mereka adalah anggota TNI AL, dan baru mengetahuinya ketika pemeriksaan identitas kepada mereka.

7. Bahwa setelah mengetahui ketiga orang tersebut yaitu Sertu TKU Ahmad Syahlan, Serda NAV Tedi Riyanto dan Kopda TTU Yoyon David Feriyanto adalah anggota TNI AL, sesuai arahan Kabid Pemberantasan BNNP Jatim ketiga anggota TNI AL tersebut diambil KTA nya dan yang bersangkutan disuruh pulang.

8. Bahwa terhadap hasil urine dan KTA dari ketiga anggota TNI AL tersebut yaitu Sertu TKU Ahmad Syahlan, Serda NAV Tedi Riyanto dan Kopda TTU Yoyon David Feriyanto diserahkan ke Kesatuannya untuk ditindaklanjuti.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Operasi penangkapan di Ds. Perseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura dilakukan oleh karena banyak informasi dari para warga bahwa di tempat tersebut, disinyalir banyak terjadi penyalahgunaan narkotika.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan sedang melaksanakan tugas luar, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Penasihat Hukum/Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **SONY YUDIANTO.**
Pangkat, NRP : Brigadir Pol/85020471.
Jabatan : Anggota Staf BNNP Jaktim
Kesatuan : BNNP Jatim Surabaya.
Tempat, tgl lahir : Lamongan, 20 Februari 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ngagel Madya V/22 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 12.30 Wib Saksi melakukan penangkapan di Ds. Perseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura.
3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan dipimpin Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagio dengan 20 orang anggota BNNP Jatim diantaranya Saksi dan Saksi-1 (Briptu Hendrik Rudi Hartono) dengan dilengkapi surat perintah.
4. Bahwa Saksi bersama kawan-kawan satu team menggunakan pakaian preman.
5. Bahwa pada saat penangkapan anggota BNNP Jatim mengamankan lima orang untuk dilakukan test urine dan dari hasil tes urine tersebut positif zat metamfetamina yang menjelaskan bahwa kelima orang tersebut telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan identitas terdapat 3 (tiga) dari 5 (lima) orang tersebut anggota TNI AL.
6. Bahwa terhadap ketiga anggota TNI AL tersebut adalah Sertu TKU Ahmad Syahlan, Serda NAV Tedi Riyanto, yang keduanya tidak ditemukan barang bukti tetapi setelah dilakukan tes urine positif mengandung metamfetamina yang menerangkan bahwa kedua anggota TNI AL tersebut telah menggunakan narkotika jenis Sabu dan Kopda TTU Yoyon David Feriyanto ditemukan barang bukti berupa alat hisap narkotika jenis Sabu (bong) didalam jok sepeda motor miliknya dan setelah dilakukan tes urine, positif mengandung metamfetamina yang menerangkan bahwa Kopda TTU Yoyon David Feriyanto telah menggunakan narkotika jenis Sabu.
7. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika ketiga orang tersebut anggota TNI AL dan setelah diambil identitasnya baru mengetahui ketiga orang tersebut adalah anggota TNI AL, setelah mengetahui ketiga orang tersebut anggota TNI AL sesuai arahan Kabid Pemberantasan BNNP Jatim kemudian Saksi menyita KTA dari ketiga orang tersebut selanjutnya yang bersangkutan disuruh pulang selanjutnya barang bukti hasil urine dan KTA diserahkan ke Kesatuannya untuk ditindak lanjuti.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK/Gel II Tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di AAL mulai tahun 2003 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda TTU, NRP 103207.

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2014 Terdakwa setelah turun Jaga Kesatuan Terdakwa, pulang ke Bangkalan Madura dengan menggunakan pakaian preman dan berkenalan dengan Sdr. Duman dikapal Very penyeberangan Surabaya–Madura, dari perkenalan tersebut Sdr.Duman menyampaikan kepada Terdakwa, jika hendak mencari/pesan narkoba melalui Sdr. Duman, dan kemudian Terdakwa dan Sdr.duman saling memberikan nomor handphonenya.

3. Bahwa sekira bulan September Sdr. Duman menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan kepada Terdakwa, apakah akan memesan narkoba, namun Terdakwa tidak menanggapi.

4. Bahwa Sekira bulan Oktober 2014 Sdr. Duman kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali kepada Terdakwa, apakah akan memesan narkoba, atas pertanyaan Sdr. Duman tersebut, akhirnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah Terdakwa memesan Narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr.Duman janji bertemu di warung nasi bebek dekat kuburan Cina Ds.Socah Bangkalan dan setelah bertemu Sdr.Duman menyerahkan Narkoba dan alat hisap berupa (bong) serta mengajari Terdakwa bagaimana cara mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut di kuburan Cina di samping warung nasi bebek Ds. Socah Bangkalan

6. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis Sabu dan alat hisap berupa bong tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan didalam kamar yang terkunci Terdakwa sendirian mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Socah Kab. Bangkalan Madura, yang narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Duman di tempat yang sama yaitu di kuburan Cina di samping warung nasi bebek Ds.Socah Bangkalan.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu yang bentuknya seperti serbuk atau kristal berwarna putih.

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu dengan cara menyiapkan botol kaca, sedotan dan pipet kaca serta kompor, setelah semua siap kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis Sabu tersebut ke pipet kaca dan kemudian dibakar ke kompor selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya dengan sedotan melalui mulut dan dikeluarkan asapnya melalui hidung atau mulut.

10. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa merasakan tenang dan badan terasa dingin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut oleh karena ingin coba-coba dan untuk menenangkan pikiran.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mengenakan celana dan kaos dinas AL pergi ke Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura mencari rumah Sdr. Duman hendak mengembalikan peralatan nyabu (bong), dan ketika Terdakwa berada di lokasi tersebut ada razia dari BNNP Jatim kemudian Terdakwa hendak diamankan namun Terdakwa menolak namun oleh karena jumlah anggota BNNP cukup banyak kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Jatim.

13. Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa langsung di tes urine, dan hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika kemudian anggota BNNP mengeledah jok motor Terdakwa dan ditemukan alat bong kemudian Terdakwa dimintai KTP dan HP dan diberi Surat Penyitaan selanjutnya diberitahu agar hari Senin tanggal 8 Desember 2014 menghadap ke BNNP Jatim di Jl. Ngagel Madya V Surabaya.

14. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 Terdakwa datang ke BNNP Jatim dan diperintah menunggu dan sekira pukul 10.00 Wib datang anggota Intel Armatim dan Terdakwa di foto dan sekira pukul 12.00 Wib datang anggota Disprov Armatim dan membawa Terdakwa ke kantor Disprov.

15. Bahwa Komandan Satuan maupun Pimpinan TNI AL sering memberikan arahan kepada anggotanya termasuk kepada diri Terdakwa untuk menghindari penyalahgunaan narkotika.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter jiwa/psikater karena ketergantungan narkotika dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika dan saat dipersidangan Terdakwa dalam prilakunya biasa-biasa saja dan tidak terlihat ataupun menunjukkan ketergantungan saat tidak mengkonsumsi narkotika.

17. Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa mengetahui bahwa narkotika dilarang dan tidak boleh disalahgunakan karena melanggar hukum oleh karenanya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP BB Curve.
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih sebagai alat hisap sabu-sabu.
 - c. 1 (satu) buah spuit bekas sampel darah.
 - d. 1 (satu) buah spuit bekas sampel urin.
2. Surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor cabang Surabaya..

b. 1 (satu) lembar fotocopy KTA an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.

c. 1 (satu) lembar KTP an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai barang bukti barang yaitu 1 (satu) buah HP BB Curve, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan bukti bahwa barang tersebut yang dibawa oleh Terdakwa saat mencari Sdr. Duman di Ds. Parseh Kec.Socah Kab. Bangkalan dan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Duman sehingga terhadap barang bukti tersebut telah diambil dan disita oleh anggota BNNP pada saat mengamankan Terdakwa ditempat kejadian saat melaksanakan razia narkoba di Ds.Parseh Kec.Socah Kab.Bangkalan Madura oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti barang yaitu 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih sebagai alat hisap sabu-sabu, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan bukti bahwa barang tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu di rumah orang tua Terdakwa di Ds.Socah Kab.Bangkalan yang diperoleh dari Sdr.Duman, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti barang yaitu 1 (satu) buah spuit bekas sampel darah dan urine, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan bukti bahwa barang tersebut adalah tempat pengambilan sample darah dan urine Terdakwa oleh Penyidik Pom Lantamal V untuk diperiksakan ke Puslabfor cabang Surabaya, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor cabang Surabaya, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan darah dan urine Terdakwa di Labortris Kriminalistik benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar fotocopy KTA an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto dan 1 (satu) lembar KTP an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang dimiliki oleh Terdakwa dan telah diambil dan disita oleh anggota BNNP pada saat mengamankan Terdakwa ditempat kejadian saat melaksanakan razia narkoba di Ds.Parseh Kec.Socah Kab.Bangkalan Madura oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa dengan didukung barang bukti barang dan surat oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti surat yaitu Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini, oleh karenanya hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK/Gel II Tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di AAL mulai tahun 2003 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda TTU, NRP 103207.

2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2014 Terdakwa setelah turun Jaga Kesatuan Terdakwa, pulang ke Bangkalan Madura dengan menggunakan pakaian preman dan berkenalan dengan Sdr. Duman dikawal Very penyeberangan Surabaya–Madura, dari perkenalan tersebut Sdr.Duman menyampaikan kepada Terdakwa, jika hendak mencari/pesan narkoba melalui Sdr. Duman, dan kemudian Terdakwa dan Sdr.duman saling memberikan nomor handphonenya.

3. Bahwa benar sekira bulan September Sdr. Duman menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. In memesan narkoba, namun Terdakwa tidak menanggapinya.

4. Bahwa benar Sekira bulan Oktober 2014 Sdr. Duman kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali kepada Terdakwa, apakah akan memesan narkoba, atas pertanyaan Sdr. Duman tersebut, akhirnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah Terdakwa memesan Narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr.Duman janji bertemu di warung nasi bebek dekat kuburan Cina Ds.Socah Bangkalan dan setelah bertemu Sdr.Duman menyerahkan Narkoba dan alat hisap berupa (bong) serta mengajari Terdakwa bagaimana cara mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut di kuburan Cina di samping warung nasi bebek Ds. Socah Bangkalan

6 Bahwa benar setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis Sabu dan alat hisap berupa bong tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan didalam kamar yang terkunci Terdakwa sendirian mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Socah Kab. Bangkalan Madura, yang narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Duman di tempat yang sama yaitu di kuburan Cina di samping warung nasi bebek Ds.Socah Bangkalan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu yang bentuknya seperti serbuk atau kristal berwarna putih.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu dengan cara menyiapkan botol kaca, sedotan dan pipet kaca serta kompor, setelah semua siap kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis Sabu tersebut ke pipet kaca dan kemudian dibakar ke kompor selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya dengan sedotan melalui mulut dan dikeluarkan asapnya melalui hidung atau mulut.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa merasakan tenang dan badan terasa dingin.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut oleh karena ingin coba-coba dan untuk menenangkan pikiran.

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 Saksi-1 dan Saksi-2 bersama anggota BNNP Jatim yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan berpakaian preman dan dilengkapi surat perintah dipimpin oleh Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagio melakukan razia narkoba di Ds. Perseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura terhadap para pelaku yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba.

13. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, razia narkoba di Ds. Perseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena banyak informasi dari para warga bahwa di tempat tersebut, disinyalir banyak terjadi penyalahgunaan narkotika.

14. Bahwa benar secara bersamaan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mengenakan celana dan kaos dinas AL pergi ke Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura mencari rumah Sdr. Duman hendak mengembalikan peralatan nyabu (bong),

15. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib, ketika Terdakwa berada di lokasi tersebut ternyata ada razia dari BNNP Jatim kemudian Terdakwa hendak diamankan namun Terdakwa menolak namun oleh karena jumlah anggota BNNP cukup banyak kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Jatim.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa langsung di tes urine, dan hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika kemudian anggota BNNP menggeledah jok motor Terdakwa dan ditemukan alat bong kemudian Terdakwa dimintai KTP, KTA dan HP sesuai barang bukti barang dan surat yang semuanya telah disita oleh anggota BNNP sesuai surat Penyitaan barang bukti, selanjutnya Terdakwa diberitahu agar hari Senin tanggal 8 Desember 2014 menghadap ke BNNP Jatim di Jl. Ngagel Madya V Surabaya.

17. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, pada saat penangkapan anggota BNNP Jatim mengamankan lima orang untuk dilakukan test urine dan setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan identitas terdapat 3 (tiga) dari 5 (lima) orang tersebut anggota TNI AL.

18. Bahwa benar terhadap ketiga anggota TNI AL tersebut adalah Sertu TKU Ahmad Syahlan, Serda NAV Tedi Riyanto dan Kopda TTU Yoyon David Feriyanto yang ketiganya setelah dilakukan tes urine, positif mengandung Metamfetamina.

19. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sebelumnya tidak mengetahui jika ketiga orang tersebut anggota TNI AL dan setelah diambil identitasnya baru mengetahui ketiga orang tersebut adalah anggota TNI AL, setelah mengetahui ketiga orang tersebut anggota TNI AL sesuai arahan Kabid Pemberantasan BNNP Jatim kemudian Saksi menyita KTA dari ketiga orang tersebut selanjutnya yang bersangkutan disuruh pulang selanjutnya barang bukti hasil urine dan KTA diserahkan ke Kesatuannya untuk ditindak lanjuti.

20. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2014 Terdakwa datang ke BNNP Jatim dan diperintah menunggu dan sekira pukul 10.00 Wib datang anggota Intel Armatim dan Terdakwa di foto dan sekira pukul 12.00 Wib datang anggota Disprov Armatim dan membawa Terdakwa ke kantor Disprov.

21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor cab Surabaya urine Terdakwa didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pemeriksa AKBP Arif Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Komisarisi Polisi Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si., dan Penata Luluk Muljani.

22. Bahwa benar Komandan Satuan maupun Pimpinan TNI AL sering memberikan arahan kepada anggotanya termasuk kepada Terdakwa untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter jiwa/psikater karena ketergantungan narkoba dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkoba dan saat dipersidangan Terdakwa dalam prilakunya biasa-biasa saja dan tidak terlihat ataupun menunjukkan ketergantungan saat tidak mengonsumsi narkoba.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk mengonsumsi narkoba dan Terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang dan tidak boleh disalahgunakan karena melanggar hukum oleh karenanya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

- Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu unsur kesatu "Setiap orang" dan unsur kedua "Penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri", Majelis hakim tidak sependapat, dikarenakan didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 disebutkan yaitu "Setiap penyalahguna guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" dan sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga unsur setiap orang sama dengan setiap penyalah guna" yaitu sama-sama menunjukkan subyek hukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap proses penangkapan oleh pihak BNNP Jatim terhadap Terdakwa hanya berdasarkan dugaan dan prasangka saja bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba sehingga penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan aturan hukum oleh karenanya Unsur Ke-1 "Setiap orang" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tidak beralasan dikarenakan dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak BNNP Jatim dilakukan oleh karena, banyak informasi dari para warga bahwa di Ds. Perseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, disinyalir banyak terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga pada tanggal 7 Desember 2014 Saksi-1 (Brigadir Pol Sony Yudianto) dan Saksi-2 (Briptu Pol Hendrik Rudi Hartono) bersama Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagio dengan 20 orang anggota BNNP Jatim melakukan razia narkoba di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura dengan dilengkapi surat perintah dengan berpakaian preman dan secara bersamaan Terdakwa berada di lokasi tersebut yang sedang mencari rumah Sdr. Duman hendak mengembalikan peralatan nyabu (bong) sehingga Terdakwa diamankan oleh pihak BNNP dan pada saat Terdakwa diamankan pihak BNNP tidak mengetahui jika Terdakwa anggota TNI AL sehingga Terdakwa diadakan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa positif menggunakan narkoba kemudian anggota BNNP menggeledah jok motor Terdakwa dan ditemukan alat bong, kemudian anggota BNNP meminta identitas Terdakwa dan baru mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AL, setelah mengetahui Terdakwa anggota TNI AL sesuai arahan Kabid Pemberantasan BNNP Jatim kemudian Saksi-2 menyita KTA Terdakwa selanjutnya yang bersangkutan disuruh pulang selanjutnya barang bukti hasil urine dan KTA diserahkan ke Kesatuannya untuk ditindak lanjuti, dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah tertangkap tangan dan bukan berdasarkan dugaan dan prasangka, demikian pula terkait mengenai terbukti atau tidaknya Unsur tersebut akan majelis buktikan sendiri dalam pembuktian unsur dalam Putusan ini oleh karenanya terhadap keberatan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.

2) Bahwa menurut Penasihat Hukum, yaitu Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam kondisi memakai narkoba tetapi Terdakwa berniat mengembalikan alat hisap sabu (bong) kepada Sdr. Duman oleh karenanya unsur Ke-2 "Penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan telah terungkap yaitu saat Terdakwa diamankan memang tidak sedang mengkonsumsi narkoba akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh BNNP positif mengandung Metamfetamina dan didalam jok motor ditemukan alat hisap Sabu (Bong) serta pengakuan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, oleh karenanya terhadap terbukti tidaknya unsur ke-2, Majelis hakim akan membuktikan sendiri dalam pembuktian Unsur tersebut dalam Putusan ini, oleh karenanya terhadap keberatan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.

3) Bahwa menurut penasihat Hukum dalam pengambilan sample darah Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur yang benar sehingga harus dibatalkan dikarenakan :

a) Bahwa pengambilan sample darah Terdakwa dilakukan oleh anggota Satlinlamil dan bukan oleh Pihak yang berkompoten dalam hal ini Tim pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Polri sebagai Institusi yang ditunjuk oleh Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengambilan darah Terdakwa dilakukan secara Projusticia oleh penyidik dan atas permintaan Penyidik, pemeriksaannya di Puslabfor cabang Surabaya Polda Jatim telah sesuai dengan peraturan Kepmenkes RI Nomor : 194/MENKES/SK/VI/ 2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukkan Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.

b) Bahwa pengiriman sample darah dan urine Terdakwa diterima di kantor Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya pada tanggal 16 Desember 2014 dan dikeluarkan hasilnya pada tanggal 24 Desember 2014 sehingga jarak rentang waktu antara pengambilan urine dan sample darah Terdakwa sangatlah lama sehingga mengakibatkan keraguan bagi Penasihat Hukum..

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tidaklah berdasar oleh karena Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya adalah Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dalam memeriksa sample darah, urine dan lain sebagainya terkait Narkotika dan Psicotropika dengan dilengkapi alat dan personel pemeriksa yang ahli dibidangnya dan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik tersebut dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, oleh karenanya terhadap keberatan terhadap Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.

c) Bahwa lahirnya berita acara pengambilan darah Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib, berita acara penyitaan Nomor : BA/350/A-1/XII/2014/Pomal terhadap sample darah Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 12.27 Wib dan beriat acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti Nomor : BB/352/A-1/XII/2014/Pomal terhadap darah dan urine Terdakwa dilakukan pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Semestinya ketiga berita acara tersebut waktunya yang benar dimulai dari waktu yang termuda yaitu berita acara pengambilan darah pukul 10.00 Wib dan berita acara penyitaan pada pukul 12.27 Wib serta berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti pada pukul 13.00 Wib.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terhadap perbedaan waktu tidaklah membatalkan hasil pemeriksaan oleh karenanya terhadap keberatan terhadap Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum terhadap diri Terdakwa dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam Putusan ini.

5. Bahwa pada bagian akhir Pledoinya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan bahwa Proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak BNNP Jatim tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- b. Menyatakan proses pengecekan urine dan sample darah Terdakwa tidak dibenarkan dan batal demi hukum karena tidak sesuai prosedur hukum acara yang berlaku.
- c. Menyatakan bahwa Tuntutan pidana tambahan Oditur Militer III-12 Surabaya tidak relevan dengan fakta perbuatan dan mohon untuk tidak dikabulkan.
- d. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Tuntutan oleh Oditur Militer.
- e. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pembuktian unsur dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Oditur Militer apa yang telah dilakukan oleh anggota BNNP Jatim baik tentang tata cara dan prosedur penangkapan, pengeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan Tes Kit dari BNNP Jatim dengan hasil positif (+) Metamfetamina dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Pomal Lantamal V ke Puslabfor cabang Surabaya Polda Jatim sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Puslabfor cabang Surabaya Polda Jatim, sudah sesuai dengan peraturan Kepmenkes RI Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, tersebut diatas Majelis Hakim sependapat mengenai hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Puslabfor cabang Surabaya Polda Jatim yang sudah sesuai dengan peraturan Kepmenkes RI Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun Oditur Militer belum memberikan sanggahan terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sendiri yang menanggapi terhadap keberatan Penasihat Hukum dalam pembelaannya tersebut dalam Putusan ini.

2. Bahwa menurut Oditur Militer dalam Tuntutannya mengenai Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sudah sangat tepat, benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Bahwa terhadap perihal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa pada bagian akhir Repliknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya dan memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak secara keseluruhan Pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa.
- b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AL/IV/2016 tanggal 28 April 2016 dan Tuntutan Oditur Militer Nomor : TUT/52/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 secara sah memenuhi syarat serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan menjatuhkan Pidana sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pembuktian unsur dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut penasihat Hukum Terdakwa yaitu isi keseluruhan Replik Oditur Militer hampir sama dengan Tuntutannya oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa tidak membahas kembali terkait Unsur-unsur Tindak Pidananya dikarenakan sudah begitu jelas dan lugas dibahas dalam Pledoi Penasihat Hukum.

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim sudah menanggapinya dalam Pledoi Penasihat Hukum diatas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

2. Bahwa menurut penasihat Hukum Terdakwa setelah melihat dan mempelajari secara seksama fakta dalam Pledoinya pada nomor 4, 6 sampai dengan 9 tentang alur pengambilan urine dan darah Terdakwa maka proses pengambilan sample darah Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur yang benar yang telah dituangkan dalam Pledoinya oleh karenanya :

- a. Bahwa dari fakta tersebut terlihat sesuatu yang mustahil dan diluar akal sehat manusia sehingga menimbulkan keraguan dari pihak manapun sesuai Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa jika melihat fakta Nomor 3 (tiga) huruf c dalam Pledoinya diatas dan dikaitkan dengan pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sangatlah jelas bahwa fakta tersebut jauh menyimpang dari persyaratan Pasal 115, oleh karenanya Penasihat Hukum berpendapat produk penyidikan BPP (Berkas Perkara penyidikan) Nomor : BPP.03/A1/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 adalah cacat hukum.

c. Bahwa jika fakta Nomor 3 (tiga) huruf c dalam pledoinya diatas dikaitkan dengan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka menurut penasihat Hukum Dakwaan Oditur Militer didasarkan pada produk penyidikan yang cacat hukum tidaklah cermat, jelas dan lengkap akhirnya menjadi kabur (*obscur libelum*) karenanya harus dinyatakan batal demi hukum (*Van Rechtswege nieting atau null and void*).

Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyidik dalam proses penyitaan barang bukti sudah dilengkapi surat penyitaan dari Danpomal lantamal V sesuai surat perintah Nomor Sprin/630/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 dan Penyidik telah membuat Berita Acara Penyitaan dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, sesuai Berita Acara Penyitaa yang terdapat dalam berkas, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan amanat Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah cermat, jelas dan lengkap sesuai amanat pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997, oleh karenanya terhadap Duplik penasihat Hukum tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya terkait pada diri Terdakwa yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam Pledoinya Majelis Hakim telah menanggapinya dalam Pledoi Penasihat Hukum diatas, oleh karenanya Majelis hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

4. Bahwa Pada bagian penutup Dupliknya, berisi mengenai permohonan penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pledoinya dan hanya menambahkan yaitu :

- 1) Menyatakan produk BPP (berkas perkara pidana) Nomor BPP 03/A.1/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 cacat hukum dan mohon untuk dinyatakan batal demi hukum.
- 2) Menyatakan bahwa Dakwaan dan Tuntutan oditur Militer berdasarkan produk BPP yang cacat hukum, maka mohon untuk dinyatakan batal demi hukum.

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah menanggapinya dalam Pledoi Penasihat Hukum diatas, oleh karenanya Majelis hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setiap penyalahguna narkotika golongan I"

Unsur Kedua "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dari keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK/Gel II Tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di AAL mulai tahun 2003 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda NRP 103207.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa Kopda Ttu David Ferianto, NRP 103207 sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

3. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2014 Terdakwa setelah turun Jaga Kesatuan Terdakwa, pulang ke Bangkalan Madura dengan menggunakan pakaian preman dan berkenalan dengan Sdr. Duman dikawal Very penyeberangan Surabaya–Madura, dari perkenalan tersebut Sdr.Duman menyampaikan kepada Terdakwa, jika hendak mencari/pesan narkotika melalui Sdr. Duman, dan kemudian Terdakwa dan Sdr.duman saling memberikan nomor handphonenya.

4. Bahwa benar sekira bulan September Sdr. Duman menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan kepada Terdakwa, apakah akan memesan narkotika, namun Terdakwa tidak menanggapi.

5. Bahwa benar Sekira bulan Oktober 2014 Sdr. Duman kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali kepada Terdakwa, apakah akan memesan narkotika, atas pertanyaan Sdr. Duman tersebut, akhirnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar setelah Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr.Duman janji bertemu di warung nasi bebek dekat kuburan Cina Ds.Socah Bangkalan dan setelah bertemu Sdr.Duman menyerahkan Narkotika dan alat hisap berupa (bong) serta mengajari Terdakwa bagaimana cara mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
narkotika jenis Sabu tersebut di kuburan Cina di samping warung nasi bebek Ds. Socah Bangkalan

7. Bahwa benar setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu dan alat hisap berupa bong tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan didalam kamar yang terkunci Terdakwa sendirian mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis Sabu di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Socah Kab. Bangkalan Madura, yang narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Duman di tempat yang sama yaitu di kuburan Cina di samping warung nasi bebek Ds.Socah Bangkalan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu yang bentuknya seperti serbuk atau kristal berwarna putih.

10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu dengan cara menyiapkan botol kaca, sedotan dan pipet kaca serta kompor, setelah semua siap kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis Sabu tersebut ke pipet kaca dan kemudian dibakar ke kompor selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya dengan sedotan melalui mulut dan dikeluarkan asapnya melalui hidung atau mulut.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasakan tenang dan badan terasa dingin.

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 Saksi-1 dan Saksi-2 bersama anggota BNNP Jatim yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan berpakaian preman dan dilengkapi surat perintah dipimpin oleh Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagio melakukan razia narkotika di Ds. Perseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura terhadap para pelaku yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.

13. Bahwa benar secara bersamaan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mengenakan celana dan kaos dinas AL pergi ke Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura mencari rumah Sdr. Duman hendak mengembalikan peralatan nyabu (bong),

14. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib, ketika Terdakwa berada di lokasi tersebut ternyata ada razia dari BNNP Jatim kemudian Terdakwa hendak diamankan namun Terdakwa menolak namun oleh karena jumlah anggota BNNP cukup banyak kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Jatim.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa langsung di tes urine, dan hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika kemudian anggota BNNP menggeledah jok motor Terdakwa dan ditemukan alat bong kemudian Terdakwa dimintai KTP, KTA dan HP sesuai barang bukti barang dan surat yang semuanya telah disita oleh anggota BNNP sesuai surat Penyitaan barang bukti, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diberikan agar hari Senin tanggal 8 Desember 2014
menghadap ke BNNP Jatim di Jl. Ngagel Madya V Surabaya.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor cab Surabaya urine Terdakwa didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pemeriksa AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Komisarisi Polisi Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si., dan Penata Luluk Muljani.

17. Bahwa benar Komandan Satuan maupun Pimpinan TNI AL sering memberikan arahan kepada anggotanya termasuk kepada Terdakwa untuk menghindari penyalahgunaan narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa mengetahui bahwa narkotika dilarang dan tidak boleh disalahgunakan karena melanggar hukum oleh karenanya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

19. Bahwa benar Dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Kopda Ttu termasuk subyek hukum yang pada dirinya tidak ada hak untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa mengetahui bahwa narkotika dilarang dan tidak boleh disalahgunakan karena melanggar hukum, demikian pula dari keterangan Terdakwa bersesuaian satu sama lain dengan barang bukti berupa surat yang diajukan yang menerangkan suatu peristiwa Pidana yang mereka lihat sendiri dan akui sendiri bukan dari orang lain sehingga membuat lebih terang perbuatan Pidana tersebut dimana Terdakwa dapat menyebutkan yang mereka konsumsi adalah Narkotika jenis Sabu-sabu yang diakui secara terus terang oleh Terdakwa dan didukung dengan barang bukti berupa (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor cabang Surabaya, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan darah dan urine Terdakwa di Laboratri Kriminalistik benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan pemeriksa AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Komisarisi Polisi Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si., dan Penata Luluk Muljani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : **Bahwa benar**

Bahwa benar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sekira bulan Oktober 2014 Sdr. Duman menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, apakah akan memesan narkoba, atas pertanyaan Sdr. Duman tersebut, Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar setelah Terdakwa memesan Narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr.Duman janji bertemu di warung nasi bebek dekat kuburan Cina Ds.Socah Bangkalan dan setelah bertemu Sdr.Duman menyerahkan Narkoba dan alat hisap berupa (bong) serta mengajari Terdakwa bagaimana cara mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut di kuburan Cina di samping warung nasi bebek Ds. Socah Bangkalan

3. Bahwa benar setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis Sabu dan alat hisap berupa bong tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan didalam kamar yang terkunci Terdakwa sendirian mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Socah Kab. Bangkalan Madura, yang narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Duman di tempat yang sama yaitu di kuburan Cina di samping warung nasi bebek Ds.Socah Bangkalan.

5. Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut awalnya untuk coba-coba kemudian selanjutnya untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya Narkotika dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang bersapta Marga dan bersumpah Prajurit, terlebih Terdakwa memiliki sifat ekperimental.
2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, malah justru melakukan Tindak Pidana tersebut berulang kali, yang semestinya sebagai anggota TNI yang semestinya taat terhadap hukum dan menjadi tauladan bagi junior dan masyarakat sekitarnya, justru Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut yang telah penyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa karena berpengaruh langsung pada susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga berakibat rusaknya keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AL yang ikut mengkonsumsi serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AL khususnya Kesatuan Terdakwa (Denma AAL) karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.
4. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang meyimpang dan ingin coba-coba sambil bersenang-senang hingga melakukan Tindak Pidana ini.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat ini Panglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika dilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Juli 2009 dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AL hingga Gubernur AAL dengan harapan Prajurit TNI AL tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan dari Pimpinan TNI agar menghindari penyalahgunaan Narkoba, apalagi Terdakwa adalah selaku anggota TNI yang berdinasi di Denma AAL yang seharusnya berkewajiban melaksanakan surat perintah itu, namun justru Terdakwa melakukan Tindak Pidana .

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AL pada umumnya dan Denma AAL pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moral dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit pecandu narkotika setelah dilakukan rehabilitasi dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima
- Menimbang : Bahwa mengacu ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dapat dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b. Terdakwa sopan dalam persidangan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke 2 serta Doktrin-doktrin TNI tentang Narkotika.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin satuan.
- c. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AL di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Denam AAL.
- d. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, seharusnya saat Terdakwa ditawarkan Sabu-sabu oleh Sdr.Duman, Terdakwa langsung melaporkan Sdr.Duman namun justru Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.Duman dan mengkonsumsinya.
- e. Terdakwa selaku Prajurit yang berpangkat Kopda semestinya sebagai panutan juniornya dan panutan masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika namun justru melanggar hukum dan perbuatannya telah dilakukan sampai 2 (dua) kali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas maka untuk menentukan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sehingga lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya demikian pula oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer sehingga hilangnya pencaharian untuk menghidupi keluarganya karenanya agar supaya Terdakwa tidak terlampau lama untuk segera beradaptasi dilingkungan masyarakat dan dapat menghidupi keluarganya kembali, maka Pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari Tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang – barang :
 - a. 1 (satu) buah HP BB Curve.
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih sebagai alat hisap sabu-sabu.
 - c. 1 (satu) buah spuit bekas sampel darah
 - d. 1 (satu) buah spuit bekas sampel urin
2. Surat – surat :
 - a. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor cabang Surabaya..
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTA an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.
 - c. 1 (satu) lembar KTP an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP BB Curve , 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih sebagai alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah spuit bekas sampel darah dan 1 (satu) buah spuit bekas sampel urine perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan perkara ini serta sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 tahun 2009.
2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **YOYON DAVID FERIANTO, KOPDA TTU, NRP 103207**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang – barang :
 - 1) 1 (satu) buah HP BB Curve.
 - 2) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih sebagai alat hisap sabu-sabu.
 - 3) 1 (satu) buah spuit bekas sampel darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1) 1 (satu) kuangspid berkas sampel urin.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat – surat :

- 1) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7773/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Labfor cabang Surabaya..
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KTA an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.
- 3) 1 (satu) lembar KTP an. Koptu Ttu Yoyon David Ferianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, S.H, Mayor Chk, NRP. 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Rizky Gunturida, S.H, Mayor Chk, NRP. 11000000640270 dan Agustono, S.H, Kapten Chk, NRP. 21940080960873 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H, Mayor Chk, NRP. 2920012290470, Penasihat Hukum Krisno Hadi Susanto, S.H, Kapten Laut (KH), NRP. 18372/P, Panitera Dani Subroto, S.H, Kapten Chk, NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota I,

ttd

Rizky Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II,

ttd

Agustono, S.H.
Kapten Chk NRP 21940080960873

Panitera,

ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Foto copy ini
sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)